



PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

JANATIN NAIMAH, Tempat tanggal lahir : Lamongan, 25 Juli 1982, Jenis kelamin Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Bulutrate RT 004 RW 002 Desa Sumurgenuk Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diperlihatkan di persidangan dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 28 November 2024 dalam Register Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Lmg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon kawin dengan seorang laki laki bernama (RIYONO) di kantor urusan agama kecamatan Babat kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama Alisha Tri Amira Fahima lahir di Lamongan 2 Juni 2016;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan nama orangtua di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon Alisha Tri Amira Fahima dengan nomor: 3524-LT-21072017-0076 tercatat nama RIONO dan JANATIN padahal yang benar adalah RIYONO dan JANATIN NAIMAH;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama orangtua diakte kelahiran anak Pemohon agar nantinya sama dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan buku nikah Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon Alisha Tri Amira Fahima Nomor: 3524-LT-21072017-0076 tercatat nama RIONO dan JANATIN padahal yang benar adalah RIYONO dan JANATIN NAIMAH;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JANATIN NAIMAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3524051408103955 atas nama Kepala Keluarga RIYONO, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALISHA TRI AMIRA FAHIMA Nomor 3524-LT-21072017-0076, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama RIONO dan JANATIN, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan asli dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. HARTONO, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga;
 - Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Bulurate RT 004 RW 002 Desa Sumurgenuk Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yakni bernama Riyono;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama orang tua yang ada pada akta kelahiran anak Pemohon; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. ENI NURFARIDAH, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Bulurate RT 004 RW 002 Desa Sumurgenuk Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yakni bernama Riyono;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama orang tua yang ada pada akta kelahiran anak Pemohon; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-4 dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Bulurate RT 004 RW 002 Desa Sumurgenuk Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari RIONO dan keduanya menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya, RIONO, merupakan orang tua dari ALISHA TRI AMIRA FAHIMA;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 3524-LT-21072017-0076 atas nama ALISHA TRI AMIRA FAHIMA (subyek akta) yang tertulis bilamana Subyek Akta merupakan Anak Ketiga Perempuan dari suami istri RIONO dan JANATIN;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dan suami Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 3524-LT-21072017-0076 atas nama ALISHA TRI AMIRA FAHIMA dari semula RIONO dan JANATIN menjadi RIYONO DAN JANATIN
- Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, dan Akta Kelahiran yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon perkara *a quo* adalah mengenai kesalahan tulis redaksional. Adapun pengertian kesalahan tulis redaksional diatur di dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka".

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun kesalahan tulis redaksional tersebut sebagaimana pokok permohonan dari Pemohon adalah mengenai penulisan nama Pemohon dan suami Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang berdasarkan dalil Pemohon sebenarnya nama suami Pemohon adalah RIYONO dan bukan RIONO begitupun dengan nama Pemohon yakni JANATIN JAIMAH dan bukan JANATIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya adapun dokumen kependudukan dalam perkara ini yang mengalami kesalahan tulis redaksional adalah akta Pencatatan Sipil dari anak Pemohon dalam hal ini kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akta pencatatan sipil adalah akta yang memuat peristiwa penting tentang seseorang yang dalam perkara ini adalah peristiwa kelahiran. Kemudian terhadap akta pencatatan sipil pada prinsipnya bersifat privat dengan kata lain terhadap elemen data statis maupun dinamis dapat dilakukan perubahan oleh si subyek akta;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati ternyata si subyek akta dalam perkara ini bernama ALISHA TRI AMIRA FAHIMA dan baru berusia 8 (delapan) tahun sehingga menurut hukum belum cakap untuk bertindak atas nama diri sendiri di persidangan. Adapun penentuan usia untuk bertindak secara hukum di persidangan khususnya dalam pengajuan permohonan telah diatur sebagaimana SEMA Nomor 4 tahun 2016 tentang Rapat Pleno Kamar Perdata yang mengatur bilamana penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis);

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas ternyata si Subyek Akta dalam perkara ini belumlah dapat bertindak secara hukum maka atas hal tersebut agar si Subyek Akta dapat bertindak di depan persidangan guna melakukan perbaikan atas kesalahan tulis redaksional maka dengan ini yang menjadi Pemohon adalah ibu dari si Subyek Akta, hal ini sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 330 KUHPerduta. Olehnya Pemohon patut dan berhak untuk mewakili si Subyek Akta (*vide*, Bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan berkaitan dengan kesalahan tulis redaksional sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan setelah dikaitkan dengan bukti P-1 maka dengan demikian dikarenakan Pemohon beralamat di Dusun Bulutrate RT 004 RW 002 Desa Sumurgenuk Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan (P-1 dan P-2), sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, olehnya Pengadilan Negeri Lamongan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon ternyata adalah mengenai perbaikan kesalahan tulis redaksional pada nama Pemohon dan suami Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan suami Pemohon (Subyek Akta) yang mana hal tersebut tidak termasuk dalam apa yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai kesalahan tulis redaksional dan adapun perubahan nama Pemohon dan suami Pemohon sebagaimana diuraikan diatas tidak diatur maka berdasarkan corak dan karakteristiknya permohonan perubahan nama Pemohon dan suami Pemohon hanya dapat dikualifisir/dikategorikan kedalam kesalahan tulis redaksional pada huruf. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo.*

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka sesuai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dengan demikian pula Pengadilan Negeri Lamongan berwenang secara absolut untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut pada pokoknya menyebutkan bahwa kesalahan tulis redaksional dapat diajukan dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah, olehnya berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 maka patut dan beralasan hukum mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Hal yang dimohonkan bersifat kepentingan sepihak semata (*ex parte*) dalam keadaan sangat terbatas dalam hal tertentu saja;
- Tidak mengandung sengketa;
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pemohon dikabulkan maka patut dan beralasan hukum membatalkan Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil khususnya Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut memerintahkan Pegawai Pencatat Sipil paa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk menarik, mencabut serta membuat catatan pinggir pada Register Akta dan Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon dan kemudian menerbitkan yang baru yakni di Lamongan pada tanggal 2 Juni 2016 telah lahir anak ke-3 perempuan bernama ALISHA TRI AMIRA FAHIMA dari Ayah RIYONO dan Ibu JANATIN JAIMAH;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sebagaimana diuraikan di atas dimana Hakim mempunyai kewenangan untuk mengoreksi/mengkonstruksikan redaksional maka sebagai konsekuensi logis yuridisnya maka dalam lembaga permohonan Hakim pula dapat memutus melebihi apa yang dimintakan selama masih berkaitan dengan perkara dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sekedar penegasan (meluruskan) tentang hukumnya (*Ultra Petitem*) serta pada prinsipnya lembaga permohonan bukanlah bersifat sengketa.

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang akan disebutkan di amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut pembatalan Akta Kelahiran Nomor 3524-LT-21072017-0076 atas nama ALISHA TRI AMIRA FAHIMA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Putusan Pembatalan Akta Kelahiran Nomor 3524-LT-21072017-0076 ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk menarik, mencabut dan membuat catatan pinggir Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dari Anak Pemohon;
4. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama ALISHA TRI AMIRA FAHIMA, lahir di Lamongan tanggal 2 Juni 2016 yang merupakan anak ketiga perempuan dari ayah RIYONO dan ibu JANATIN JAIMAH;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 joleh Hakim Tunggal Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Lmg, tanggal 28 November 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Siswanto, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siswanto, S.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
Sumpah	: Rp. 50.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00

+

Jumlah : Rp.160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)